

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SUARA**

(Studi Putusan Nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm)



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian Hukum
Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:
Hendra Media
02011381621353**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : HENDRA MEDIA
NIM : 02011381621535
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SUARA**

(Studi Putusan Nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2021

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, MH.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : **Hendra Media**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011381621353**
Tempat/Tgl. Lahir : **Palembang, 2 September 1998**
Fakultas : **Hukum**
Status Pendidikan : **S1**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 2021
METERAI TEMPEL
08795AHF920643487
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hendra Media
NIM.02011381621353

MOTTO

“Kalau Sukses Harus Mau Lelah, Kalau Belum Lelah Jangan Mau di Bilang Sukses, Jadi Lelah Wajar. Tiada Orang Sukses Tanpa Melewati Proses Dengan Lelah”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Orang tua tersayang**
- ❖ **Seluruh keluarga tercinta**
- ❖ **Teman-temanku**
- ❖ **Almamater kuning kesayangan**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SUARA”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian Proposal Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;

8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai; Orang tua saya yang saya cintai, Papa saya dan Mama saya serta Adik saya dan Keluarga besar semuanya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan;
11. Sahabatku, keluarga besarku, BABAT SQUAD, juga menemani saya dalam masa perkuliahan maupun diluar mas perkuliahan. Terima Kasih.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
13. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori PertanggungJawaban Pidana.....	9
2. Teori Kepastian Hukum.....	12
3. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Tindak Pidana Kejahatan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	34
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	34
2. Unsur Kesalahan Sebagai Pertanggungjawaban Pidana.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	45
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	45
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum.....	48

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengancaman Pembunuhan Melalui Pesan Suara.....	49
1. Pengancaman Pembunuhan Sebagai Suatu Kejahatan.....	49
2. <i>Dolus</i> atau Kesengajaan Sebagai Unsur Pengancaman Pembunuhan Melalui Pesan Suara.....	60
3. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum.....	65
B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1532/Pid.sus/2017/ PN.Bjm.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Pembunuhan Melalui Pesan Suara, dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengancaman pembunuhan ada dalam Hukum Nasional Indonesia yaitu KUHP. Namun, untuk pengancaman pembunuhan melalui pesan suara atau melalui teknologi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Penelitian skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku pengancaman pembunuhan melalui pesan suara, yang melihat apakah pelaku pengancaman pembunuhan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak. Adapun rumusan masalah penulisan skripsi ini yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman melalui pesan suara, dan apakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengancaman melalui pesan suara dalam putusan nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengancaman melalui pesan suara merupakan kesalahan kesengajaan atau Opzet, yang menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pengancaman Pembunuhan.

Mengetahui

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, MH.

NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.Hum.

NIP. 19680221995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Media dan Komunikasi telah mengubah aktivitas sosial masyarakat, baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan juga budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat seperti cahaya.¹

Kesiapan Sumber Daya Manusia atau disebut juga dengan singkatan SDM, belum mempunyai kesiapan dalam menggunakan Teknologi Informasi baik kesiapan dari segi kemampuan kecerdasan maupun kesiapan mental, menjadikan kecanggihan Teknologi Informasi ini sebagai sarana yang rawan digunakan sebagai Media berbuat kejahatan,² atau telah mempengaruhi lahirnya bentuk dari suatu perbuatan hukum yang baru di Indonesia.

¹ Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 2.

² Djoko Sarwoko, 2009, *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm. 15.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. *Tindak Pidana*, yaitu dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan, hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “tindak pidana”;
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, yaitu salah satu contohnya Mr. R Tresna. Dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana, pembentukan peraturan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat 1.
3. *Delik*, yaitu berasal dari kata *Delictum* digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*;
4. *Pelanggaran Pidana*, yaitu suatu larangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun sifatnya tidak berat;
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini pernah digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “ringkasan tentang hukum pidana”.³

³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68.

Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media Teknologi Informasi adalah melalui Media Pesan Suara dari *Handphone* atau *Smartphone*, jika pengkaitan pola baru ini dalam kejahatan pengancaman melalui media sosial atau pesan suara elektronik, maka dirasakan cukup sulit menjerat pelaku dengan menggunakan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perumusan *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau yang diancam dengan hukum. adapun menurut Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Pada Tahun 2008 Pemerintah mengesahkan perundang-undang aturan yang baru untuk mengatur ketentuan perbuatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.

Alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang dirasa tidak lagi dapat mengatasi atau mengakomodir perkembangan Teknologi Informasi, terutama bentuk kejahatan baru yang sering disebut sebagai *Cybercrime*, pembuktian merupakan faktor

⁴ C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 38.

yang sangat penting,⁵ mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga sangat rentang untuk diubah, disadap, dipalsukan atau juga bisa dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik.⁶

Salah satunya adalah kasus mengenai ancaman melalui pesan suara media elektronik, yaitu melalui telepon dan pesan singkat (sms), yang dikirimkan melui *smartphone*, kasus ini terjadi di Banjarmasin dalam putusan yaitu Nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm, yaitu pelaku atas nama Denny Kurniawan, kasus ini bermula dari Misda yang mempunyai hubungan pekerjaan dalam memasarkan jasa pemasangan behel gigi, setelah itu pada tahun 2014 terdakwa yaitu Denny dengan Misda alias Memeas menjalin hubungan asmara hingga sampai tahun 2016 terdakwa dengan saksi Misda alias Memes memutuskan hubungan karena Misda alias Memeas menikah atau kawin dengan laki-laki lain,⁷ selanjutnya Misda tidak menanggapi terdakwa yang selalu membuat akun-akun Palsu agar bisa mengganggu kehidupan rumah tangga Misda dan pada bulan Juli 2017 mengancam melalui pesan suara yang akan terus mengganggu Kehidupan Misda dengan suami Misda yang bernama Rifani.

⁵ Djoko Sarwoko, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁶ *Ibid.*

⁷ Direktori Putusan Nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN. Bjm.

Setelah melihat dan membahas Putusan yang telah dijelaskan diatas maka Pasal yang menjerat pelaku pengancaman yaitu Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, yaitu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau Menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 45 ayat 3

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00(dua miliar rupiah).”

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yaitu Denny Kurniawan melakukan Tindak Pidana yang mendistribusikan atau membuat akun media sosial atas nama Msida alias Memes dengan menyebarkan Photo Misda tanpa hak,yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat 1

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 ayat 1

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik maka kasus dalam Putusan tersebut diatas yaitu Putusan Nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm telah mempunyai unsur-unsur pidana. Namun, Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan putusan terhadap pelaku atas nama Denny Kurniawan Putusan Nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm, hanya 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas judul skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SUARA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah PertanggungJawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Suara?
2. Apakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Suara dalam Putusan Nomor

1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm telah sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Suara.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Suara dalam Putusan Nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru kepada para akademisi, praktisi, dan pembaca secara umum atau pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, terkhusus hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan data atau informasi terkait bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek, serta penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap masalah yang ada, khususnya mengenai kejahatan tindak pidana pengancaman melalui pesan suara.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengangkat ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman melalui pesan suara yang juga penulis mengangkat putusan yang terjadi pada tahun 2017 yaitu Putusan Nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁸

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.

⁸ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, hlm. 245.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.⁹ Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

⁹ Mahrus Ali, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

¹⁰ Mahrus Ali, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, hlm. 87.*

pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.¹² Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengandung secara jelas dan

¹¹ Suwardi Sagama. 2016. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Vol XV. Nomor 1., hlm 29. Diakses 29 Agustus 2020.

¹² Zainal Arifin Hoesin. 2012. *Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*. Vol 1. Nomor 3, hlm 310, diakses di <https://rechtsvinding.bpthn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/87>, pada tanggal 29 Agustus 2020.

logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

¹³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm.385.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat saran hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto Rahardjo.¹⁵ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum tertelak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁶ Lebih lanjutnya kenapa dikatakan sebagai keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor-

¹⁵ Sajipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, hlm.25

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.6

faktor tersebut, faktor ini mempunyai arti yang berkaitan dengan erat.

Merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian Normatif-Yuridis, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. adapun Penelitian Hukum Yuridis yaitu membahas putusan pengadilan atau membahas putusan yang diputus oleh Hakim berdasarkan Hati Nurani atau juga disebut pertimbangan hakim.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan perundang-undangan yaitu antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.7

¹⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Preneda Media Group, hlm. 84.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, yaitu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan hukum tetap.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data Sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-

²⁰ *Ibid.*, hlm. 158

artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data Sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.²²

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan

²¹Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.54

²²Jhoni Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 47.

dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²³

²³ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

DAFTAR PUSTAKU

Buku

- Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Rafika Aditama.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2009, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Predanamedia.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya.
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia.

- Djoko Sarwoko, 2009, *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Jakarta, Mahkamah Agung.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta. Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Preneda Media Group.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kargonegoro, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi dan Dwidya Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

- Ninieck Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*.
Cet I. Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- R. Abdhoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Roeslan Shaleh, 1983, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty. Soerodibroto,
- R. Soenarto, 2012, *KUHP dan KUHAP*. cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta, Alumni.
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Suwardi Sagama. 2016. Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, Vol XV. Nomor 1 Diakses 29 Agustus 2020.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Jukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Yuiles Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Artikel

Zainal Arifin Hoesin. 2012. Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum. Vol 1. Nomor 3, diakses di <https://rechtsvinding.bpthn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/87>, pada tanggal 29 Agustus 2020.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Putusan Nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.